



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat perlu adanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan tersebut perlu adanya pedoman yang menjadi panduan interaksi antar Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Perangkat Daerah, dan antara Perangkat Daerah dengan Pihak lain agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
18. Instruksi adalah arahan/perintah dan/atau petunjuk dari tingkatan struktur yang lebih tinggi kepada tingkatan struktur yang lebih rendah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Pelaporan adalah melaporkan program, kegiatan dan pelaksanaan tugas secara objektif.
21. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
22. Rapat Koordinasi adalah rapat dinas di lingkungan Perangkat Daerah guna membahas permasalahan umum pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Pengendalian adalah usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Evaluasi adalah proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi, data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

BAB II PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Asisten melaksanakan tugas mengoordinasikan Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya yang di bawah koordinasi langsung dan/atau antar Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Koordinasi

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan koordinasi Perangkat Daerah adalah untuk memperkuat kerja sama antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga terjalin hubungan kerja yang terarah dan terintegrasi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi adalah untuk:
 - a. mempercepat pencapaian tujuan Pemerintah dengan meningkatkan kelancaran, kemudahan, efektifitas, efisiensi keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah;
 - c. mendukung kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - d. mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.

Bagian Ketiga Lingkup Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

Pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja dan rencana strategis bagi semua Perangkat Daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pengelolaan aduan masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, laporan;
- c. konsultasi;
- d. surat elektronik; dan/atau
- e. apel pagi.

BAB III
PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah

Pasal 6

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 16. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Kecamatan;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Pembidangan Koordinasi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Asisten Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat;

- b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Kecamatan.
- (2) Disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan Pemerintah Desa.
 - (3) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Pemerintahan dibantu oleh Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Kecamatan.
 - (5) Disamping mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan Pemerintah Desa.
 - (6) Bagian Hukum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Asisten Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pembangunan, yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; dan
 - m. Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pembangunan dibantu oleh Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Pengendalian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bagian Perekonomian membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (5) Bagian Pengendalian Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Asisten Administrasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
 - d. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi dibantu oleh Bagian Humas dan Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Hubungan Masyarakat Dan Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- (4) Bagian Organisasi membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah.
- (5) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga Bagan Koordinasi

Pasal 10

Bagan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Staf Ahli berjumlah 3 (tiga) orang, dibagi ke dalam bidang tugas yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Fisik Prasarana;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial.
- (2) Dalam memberikan telaahan/kajian permasalahan dan memberikan masukan kepada Bupati, dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah atau Pihak Lain, Staf Ahli menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan pembidangnya.
 - (3) Hasil telaahan Staf Ahli kepada Bupati, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah.

BAB V RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Rapat

Paragraf 1 Rapat Rutin

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan rapat koordinasi yang bersifat rutin guna membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan kesekretariatan berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi yang bersifat rutin guna membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun, dengan sekretariat berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi yang bersifat rutin di lingkup Sekretariat Daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun, dengan sekretariat berada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan, serta Asisten Administrasi dapat menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasi masing-masing.
- (5) Sekretariat rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada:
 - a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan Asisten Pemerintahan;
 - b. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Pembangunan;
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Administrasi.
- (6) Sekretariat rapat bertugas untuk penyelenggaraan rapat dan menyusun berita acara hasil rapat.

Paragraf 2
Rapat Insidental

Pasal 13

Selain rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dan Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, yang penyelenggaraannya terkait permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Peserta Rapat

Pasal 14

- (1) Peserta rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bupati terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat.
- (2) Peserta rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian.
- (3) Peserta rapat koordinasi di lingkup Sekretariat Daerah yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (4) Peserta rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- (5) Apabila dipandang perlu dalam rapat koordinasi dapat mengundang Pihak Ketiga dan/atau perseorangan.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat dapat dihadirkan pada setiap rapat koordinasi bidang.

BAB VI
KOORDINASI KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan di wilayah Kecamatan wajib berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Dalam hal koordinasi Perangkat Daerah dengan Kecamatan terkait implementasi program dan kegiatan di wilayah Kecamatan, diatur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah melibatkan Kecamatan sasaran dalam proses perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Perangkat Daerah memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya kepada Camat paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - c. Perangkat Daerah memberikan kesempatan bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;

- d. Perangkat Daerah memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB VII KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan Pihak Ketiga dan/atau perseorangan dengan melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Bupati dengan melalui Asisten dan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal koordinasi Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti dengan kerja sama daerah yang meliputi program, kegiatan dan/atau pendanaan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 17

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dapat menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Naskah Dinas yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah harus mengetahui Asisten Sekretaris Daerah dengan ditembuskan kepada Bagian pada Sekretariat Daerah sesuai dengan kelompok pengoordinasiannya.
- (3) Ketentuan tentang Naskah Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasinya.
- (2) Ketentuan format laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas.

BAB X PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 19

- (1) Untuk menopang penyelenggaraan hubungan kerja, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu dan dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 25.


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2017



EKO PURNOMO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2017

BAGAN KOORDINASI KECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,
EKO PURNOMO